



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk keperluan kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa alat peraga kampanye dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ramah lingkungan dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kabupaten Solok Selatan;

d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dibolehkan berada di:

1) sepanjang jalan dalam Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan;

2) sepanjang jalan dalam Nagari se-Kabupaten Solok Selatan;

3) sepanjang jalan dalam Jorong se-Kabupaten Solok Selatan;

4) lokasi lain di daerah Solok Selatan yang tidak mengganggu ketertiban umum.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dilarang berada di:

- 1) sepanjang Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan radius 10 (sepuluh) meter;
- 2) sepanjang jalan Komplek Sarana Pendidikan, Kesehatan dengan radius 10 (sepuluh) meter;
- 3) sepanjang jalan Komplek rumah Ibadah dengan radius 10 (sepuluh) meter;
- 4) dalam Komplek Fasilitas Pemerintahan dengan radius 10 (sepuluh) meter.

KETIGA : Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon dan pasangan calon tertentu;

KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA meliputi reklame, spanduk dan/ atau umbul-umbul.

KELIMA : Ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye adalah sebagai berikut :

- a. selebaran paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
- b. brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
- c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
- d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter;
- e. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter;

f. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter atau 6 (enam) x 4 (empat) meter;

KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

KEDELAPAN : Calon dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, meliputi :

- a. selebaran;
- b. brosur;
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin;
- l. alat tulis; dan/atau
- m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDELAPAN, apabila dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau yang harganya tetap wajar.

- KESEPULUH : Lokasi yang dilarang sebagai tempat Pemasangan Alat Peraga kampanye dan Bahan Kampanye adalah :
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - g. jalan - jalan protokol;
 - h. jalan bebas hambatan;
 - i. sarana dan prasarana publik;
 - j. taman dan pepohonan; dan
 - k. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Lokasi yang dimaksud pada huruf a sampai huruf k tersebut termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KESEBELAS : Menetapkan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 120 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Linda Susanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU)

NO.	KECAMATAN	NAGARI
1.	SANGIR	1. LUBUK GADANG 2. LUBUK GADANG TIMUR 3. LUBUK GADANG UTARA 4. LUBUK GADANG SELATAN

DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA)

NO.	KECAMATAN	NAGARI
1.	SANGIR JUJUAN	1. LUBUK MALAKO 2. BIDAR ALAM 3. PADANG AIR DINGIN 4. PADANG LIMAU SUNDAI 5. PADANG GANTIANG
2.	SANGIR BATANG HARI	1. ABAI 2. DUSUN TANGAH 3. RANAH PANTAI CERMIN 4. SITAPUS 5. LUBUK ULANG ALING 6. LUBUK ULANG ALING SELATAN 7. LUBUK ULANG ALING TENGAH
3.	SANGIR BALAI JANGGO	1. SUNGAI KUNYIT 2. SUNGAI KUNYIT BARAT 3. TALUNAN MAJU 4. TALAO SUNGAI KUNYIT

DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA)

NO.	KECAMATAN	NAGARI
1.	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1. PAKAN RABAA 2. PAKAN RABAA TENGAH 3. PAKAN RABAA UTARA 4. PAKAN RABAA TIMUR
2.	SUNGAI PAGU	1. PASIR TALANG 2. KOTO BARU 3. SAKO PASIR TALANG 4. PASAR MUARALABUH 5. PULAKEK KOTOBARU 6. BOMAS 7. SAKO UTARA PASIR TALANG 8. SAKO SELATAN PASIR TALANG 9. PASIR TALANG BARAT 10. PASIR TALANG TIMUR 11. PASIR TALANG SELATAN
3.	PAUH DUO	1. ALAM PAUH DUO 2. KAPAU ALAM PAUH DUO 3. LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO 4. PAUH DUO NAN BATIGO

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

